

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. Pencatatan Pernikahan

1. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan

Pencatatan adalah suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan pernikahan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami isteri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Juga oleh pegawai pencatat pernikahan pada kantor catatan sipil sebagai dimaksud dalam perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan.¹

Dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1, bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

¹ Arso Sastroatmodjo dan Awasi Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hlm. 56.

² Lihat UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Sementara definisi perkawinan di dalam KHI pasal 2, perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Jadi, yang dinamakan Pечatatan pernikahan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak berdasarkan hukum Islam.⁴

Yang dimaksud Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai pencatat pernikahan dan perceraian pada KUA Kecamatan bagi umat Islam dan catatan sipil bagi non muslim.⁵

Urgensi pencatatan untuk legalitas pernikahan ditunjukkan dengan adanya Akta Nikah. Keperluan Akta Nikah antara lain bisa digunakan untuk mengurus akte kelahiran anak, keperluan terkait status perkawinan, dan sebagainya. Pencatatan pernikahan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam sebuah keluarga. Selain itu pencatatan juga merupakan bentuk perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak dalam keluarga, seperti nafkah, hadlanah, status nasab, waris, dan lain sebagainya. Karena tanpa adanya Akta Nikah, hak-hak seorang isteri atau anak dalam memperoleh hak-haknya dalam keluarga dapat saja diragukan.

³ Lihat Kompilasi Hukum Islam

⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 26.

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 14.

Adapun beberapa dasar hukum mengenai pencacatan pernikahan, antara lain: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan:

*“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah”.*⁶

Selain itu, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*⁷

Pelaksanaan dari pencatatan ini diatur menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada bab II pasal 2, ayat 1:

*“Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.”*⁸

Ayat 2:

“Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”

Pasal 6 Ayat 1:

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Lihat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

“Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang Undang.”

Ayat 2:

“Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula:

- a. Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 14 Undang Undang, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
- f. Izin kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab, apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Kemudian dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pada Pencatatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dialami setiap penduduk Republik Indonesia. Pasal 1, ayat 4 UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan bahwa:

*“Seorang yang menikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri Agama. Dari mereka yang dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desanya (kelurahannya) tidak dipungut biaya. Surat keterangan ini diberikan dengan percuma”.*⁹

Pencatatan Nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan oleh akta, apabila terjadi perselisihan diantara suami isteri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.¹⁰

2. Pengaturan Pencatatan Pernikahan

Pada mulanya, syari’at Islam baik dalam al Qur’an maupun Hadits tidak mengatur secara konkrit tentang pencatatan pernikahan dan akta nikah sebagai alat bukti.¹¹ Hal ini berbeda dengan praktek muamalah yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan oleh Al-Quran untuk mencatatnya. Pada perkembangan berikutnya dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan para pihak yang terkait dengan eksistensi keluarga, maka pencatatan pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang penting. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

⁹ Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 108.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 107.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (seperti jual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*¹²

Pemerintah telah lama berupaya untuk menegakkan tertib hukum dalam pencatatan pernikahan ini, terutama sejak ditetapkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan meskipun telah disosialisasikan dan dilembagakan akan tetapi masih ditemui banyak hambatan untuk mengefektifkan ketentuan tersebut. Kendala itu terjadi karena masyarakat muslim masih ada yang memahami bahwa ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fiqh sentris.¹³ Menurut pemahaman ini perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang ditentukan oleh ketentuan fiqh, meskipun tidak diikuti oleh pencatatan perkawinan. Alasan ini pulalah yang dahulu menjadi salah satu bahan polemik yang tajam antara kelompok umat Islam dengan pemerintah ketika RUU Perkawinan akan diundangkan.

3. Persyaratan dokumen yang diperlukan untuk pengurusan pernikahan dan pencatatannya di KUA

Dalam proses pelaksanaan pencatatan pernikahan tentunya ada berbagai persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dan mencatatkannya di KUA sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

¹² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Al Qur'an dan Terjemahan* Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 62.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2013, hlm. 92.

Perkawinan serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Secara rinci, dokumen-dokumen tersebut meliputi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon pengantin (minimal 4 lembar).
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) calon pengantin (minimal 3 lembar).
3. Pas photo berwarna calon pengantin dengan ukuran 2×3 (5 lembar) & ukuran 3×4 (8 lembar).
4. Surat pengantar dari RT setempat.
5. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah atau Surat Pernyataan masih Perjaka/Perawan, bermaterai Rp. 6.000,- (biasanya RT setempat menyediakan, jika tidak ada bisa dibuat sendiri).
6. N1, N2 dan N4 dari desa/kelurahan.
7. Surat izin orangtua (N5).
8. N6 dari desa/kelurahan (bagi janda/duda cerai mati).
9. Akta Cerai dari Pengadilan Agama (bagi janda/duda cerai hidup).

Adapun prosesnya, berdasarkan KMA RI No. 477 tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah, dapat diterangkan sebagai berikut:

Untuk Calon Pengantin Laki-laki (CPL):

1. CPL yang hendak menikah dalam kurun waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja datang ke Ketua RT setempat guna meminta surat pengantar hendak menikah untuk ke kantor Kelurahan, sekaligus minta blangko formulir pernyataan masih Perjaka/Duda (jika tidak ada, surat pernyataan ini bisa dibuat sendiri), dengan membawa :

- a) Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
 - b) Fotocopy KTP (2 lembar).
 - c) Materai 6.000 (1 lembar)
2. Pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas dan imunisasi (TT1, TT2, dll).
 3. Ke kantor kelurahan untuk membuat surat-surat yang diperlukan N1, N2, N4, N6 (untuk duda cerai mati) & surat pengantar untuk KUA, dengan membawa :
 - a) Fotocopy Kartu Keluarga (CPP 2 lembar & CPW 1 lembar).
 - b) Fotocopy KTP (CPP 2 lembar & CPW 1 lembar) Semua surat-surat yang sudah diperoleh dari kelurahan tersebut hendaknya di fotokopi rangkap dua.
 4. Berkas-berkas surat pengantar dari kelurahan dibawa ke KUA setempat.
 5. Bila pernikahan dilakukan di luar wilayah kerja KUA dimana CPL tinggal, maka CPL harus membawa seluruh berkas yang sudah disahkan di desa/kelurahan tersebut di atas ke KUA setempat untuk membuat/meminta Surat Keterangan Rekomendasi Nikah ke keluar daerah, atau yang biasa disebut Surat Keterangan Numpang Nikah.

Untuk Calon Pengantin Perempuan (CPP)

1. CPP yang hendak menikah dalam kurun waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja datang ke Ketua RT setempat guna meminta surat pengantar hendak menikah untuk dibawa ke kantor kelurahan, sekaligus minta blangko formulir pernyataan masih Perawan/Janda (jika tidak ada surat pernyataan ini bisa dibuat sendiri), dengan membawa :

- a) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - b) Fotokopi KTP (2 lembar)
 - c) Materai 6.000
2. Pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas dan imunisasi (TT1, TT2, dll).
 3. Ke kantor kelurahan untuk membuat surat-surat yang diperlukan N1, N2, N4, N6 (untuk duda cerai mati) & surat pengantar untuk KUA + N5 (Surat Persetujuan Orang Tua), dengan membawa:
 - a) Fotocopy Kartu Keluarga (CPW 2 lembar & CPP 1 lembar).
 - b) Fotocopy KTP (CPW 2 lembar & CPP 1 lembar)Semua surat yang diperoleh dari kelurahan agar difotokopi rangkap dua.
 4. Berkas-berkas surat pengantar dari kelurahan selanjutnya dibawa ke KUA setempat.
 5. Kedua calon pengantin mendaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tempat pendaftaran:
 - a) Tempat Pendaftaran dijabat oleh seorang pegawai yang merangkap sebagai Bendahara dengan tugas menerima pendaftaran dan menerima persyaratan pernikahan untuk diverifikasi oleh Penghulu.
 - b) Penghulu memverifikasi seluruh administrasi persyaratan nikah.
 - c) Penghulu mengadakan penataran Pola 5 Jam terhadap Catin memanfaatkan waktu 10 (sepuluh) hari kerja).
 - d) Kepala KUA melakukan penjadwalan dan menunjuk penghulu sebagai pelaksana.

- e) Persyaratan yang telah dilengkapi model NB dimasukkan pada Buku Kendali.
- f) Pelaksanaan nikah oleh penghulu.
- g) Penulisan Register oleh Staf atau Penghulu.
- h) Penulisan Kutipan Akta Nikah oleh penghulu.
- i) Ekspedisi Surat Nikah oleh staf.
- j) Arsip oleh staf.¹⁴

4. Biaya Pencatatan Pernikahan

Pernikahan dalam konsep yang formal menurut peraturan perundang-undangan memadukan antara pelaksanaan aturan agama dan hukum positif. Peraturan agama terimplementasi dalam prosesi akad nikah yang harus memenuhi rukun dan syarat, dimana keduanya menjadi parameter keabsahan pernikahan. Namun, sekedar mendasarkan pada ketentuan agama saja tidak cukup karena berarti perkawinan tersebut belum memiliki kekuatan pembuktian secara yuridis, karena itu diperlukan pencatatan perkawinan di depan penghulu KUA. Sedangkan dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan memerlukan pelayanan administrasi, di mana karena pelayanan tersebut maka masyarakat yang berkepentingan harus membayar biaya administrasi sebagaimana sudah ditentukan.¹⁵

Sebelum keluarnya PP No. 48 Tahun 2014 ada beberapa peraturan yang mengatur tentang biaya pencatatan pernikahan. diantaranya terdapat

¹⁴ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

¹⁵ Laporan Penelitian Individual Achmad Arief Budiman, NIP. 196910311995031002, *Praktek Gratifikasi dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang)*, Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2014. Hlm. 61

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama (Kementerian Agama). Dalam penjelasan PP tersebut pada poin ke III disebutkan mengenai penerimaan dari KUA kecamatan, biaya pencatatan nikah dan rujuk sebesar Rp. 30 ribu per peristiwa.¹⁶ Irjen Kementerian Agama M. Jasin membenarkan ketentuan tersebut, bahwa biaya pencatatan nikah dan rujuk sebesar Rp. 30 ribu.

Aturan terbaru mengenai biaya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Kementerian Agama). PP ini berisi penetapan biaya pencatatan nikah dan rujuk di KUA pada jam dan hari kerja Rp. 0,00- (nol rupiah) dan apabila dilaksanakan di luar jam dan hari kerja KUA dikenakan biaya Rp. 600.000,-. Pengecualian terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah di luar KUA dapat dikenakan tarif Rp. 0 (nol rupiah) atau bisa dikatakan gratis.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

1. Latar Belakang PP No. 48 Tahun 2014

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama.

Sejalan dengan semangat reformasi yang menyuarkan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), lahir UU No. 20 tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengacu pada Pasal 23 ayat 4 UUD 1945 yang menyebutkan: "*Hal keuangan negara selanjutnya diatur dalam undang-undang*" dan juga amandemen pasal 23A UUD 1945 yang menyebutkan: "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang*", dengan merujuk ketentuan ini sehingga banyak dipersoalkan dan menjadi sorotan tajam, utamanya oleh Inspektoral Jendral Kementerian Agama sebab ia hanya berdasarkan SK gubernur dan peraturan menteri dan justru ditengarai banyak terjadi pungutan liar yang dikategorikan sebagai gratifikasi.¹⁷

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga telah memiliki Peraturan Pemerintah (PP) yang memperjelasnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 yang antara lain mengatur bahwa seluruh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) harus disetor langsung secepatnya ke kas negara (pasal 2), dan seluruh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dikelola dalam sistem APBN (pasal 3). Selain itu juga telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 (yang kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004) dimana didalamnya juga diatur tentang PNBP dari KUA yakni tentang biaya pencatatan nikah.

¹⁷ Penelitian Individual Tolkhah, NIP. 19690507199603100, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah* (Studi Pada KUA di Kabupaten Kudus,) Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2014, hlm. 46

Peraturan yang paling baru terkait dengan biaya pencatatan nikah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014. PP No. 48 Tahun 2014 yang disahkan pada tanggal 27 Juni 2014, merevisi peraturan sebelumnya PP No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Biaya pencatatan nikah dan rujuk, biasa disingkat NR, yang diatur dalam PP No. 47 Tahun 2004 dengan besaran Rp 30.000,00,00,- per peristiwa. Karena memiliki peran untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Agama sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Maka sekiranya perlu menetapkan peraturan tentang perubahan atas PP No. 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.¹⁸

2. Isi PP No. 48 Tahun 2014

Setelah berlaku selama sepuluh tahun, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama akhirnya direvisi. Perubahan itu dilakukan pada ketentuan pasal 6 sehingga dalam PP No. 48 tahun 2014 ini diatur sebagai berikut:

¹⁸ Skripsi Endah Iwandari, NIP 112111019, *Efektivitas Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama* (Studi di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan), 2015, hlm. 5.

- a. Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- b. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah).
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.¹⁹

3. Penjelasan Umum PP No. 48 Tahun 2014

Untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.

pada Departemen Agama, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dengan Peraturan Pemerintah ini.²⁰

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah ini, Sekretaris Jendral Kementerian Agama kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SJ/DJ.II/HM.01/3327/2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48/2014. Surat yang tertanggal 14 Juli 2014 ini berisi informasi biaya nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif 0 (nol) rupiah. Sedangkan nikah diluar Kantor Urusan Agama dan atau diluar hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp. 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah). Bagi warga miskin atau yang sedang terkena bencana dikenakan tariff 0 (nol) rupiah dengan melampirkan surat keterangan dari kepala desa. Pemberlakuan ketentuan tarif ini secara efektif untuk diseluruh KUA di Indonesia mulai tanggal 10 Juli 2014. Adapun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan

²⁰ Lihat Penjelasan PP No. 48 Tahun 2014.

penerimaan KUA dari nikah dan rujuk yang disebut PNPB ini belum ada dan masih akan diinformasikan kemudian.

Menurut Menteri Agama Lukman Hakim, PP ini mengatur bahwa penerimaan Negara bukan pajak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan atas pencatatan Pernikahan pernikahan dan rujuk yang dilakukan di luar KUA sebesar Rp. 600.000,-. Salah satu pertimbangan adalah untuk meningkatkan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk.

Selain itu inti dari PP ini adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, termasuk jajaran Kementerian Agama (KUA dan para penghulu), terkait pelaksanaan proses pernikahan, khususnya yang terkait dengan pembiayaan dan tata cara pernikahan. PP ini mengatur bahwa seandainya pernikahan dilakukan di Kantor KUA dan pada jam kerja, maka itu gratis. Sementara jika dilakukan di luar KUA dan di luar jam kerja, maka ada ketentuan yang menyangkut biaya.²¹

Terkait dengan telah terbitnya PP No. 48 Tahun 2014 setidaknya ada tiga hal baru yang akan mendapat perhatian KUA dalam pelayanan publiknya.

Pertama, meminimalisir adanya penyimpangan keuangan. Sebagaimana akan diatur dalam PMA tentang pengelolaan PNPB NR, bahwa pembayaran NR di luar kantor KUA oleh Catin harus melalui bank yang ditetapkan oleh Sekjen, yaitu Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Ini merupakan cara baru pembayaran, dimana uang tidak diterimakan kepada petugas KUA. Dengan cara ini maka kemungkinan “penyimpangan” dapat diminimalisir.

²¹ <http://www.kemenag.go.id>, diakses pada Sabtu, 19 September 2015, Pukul 09.30 WIB

Pada Peraturan Pemerintah ini seluruh besaran penerimaan tersebut akan disetorkan ke kas Negara dan direncanakan akan dikembalikan kepada KUA Kecamatan, yang telah diatur dalam PMA No. 46 Tahun 2014 pasal 17 ayat 1:

“PNBP biaya NR digunakan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Bimbingan Masyarakat Islam dalam rangka pelayanan nikah atau rujuk”²²

Ayat 2:

“Penggunaan PNBP biaya NR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembiayaan: Transportasi layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor, Honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor, pengelolaan PNBP biaya NR, kursus pra nikah, supervise administrasi nikah atau rujuk dan, biaya lainnya untuk peningkatan kualitas pelayanan nikah atau rujuk.”²³

Kedua, layanan nikah sejatinya gratis. Untuk layanan pernikahan di kantor sama sekali tidak dikenakan biaya (gratis), baik bagi keluarga miskin, maupun kaya. Yang penting, nikah dilaksanakan di kantor KUA. Demikian juga nikah di luar kantor juga sejatinya gratis, hanya saja dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- bukan sebagai pembayaran biaya pencatatan nikahnya, namun sebagai pengganti transportasi dan jasa profesi bagi penghulu yang menikahkan di luar kantor dan di luar jam kerja.

Ketiga, modernisasi layanan berbasis IT. Seiring dengan tekad Bimas Islam yang ingin meningkatkan pelayanan di KUA, khususnya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), dengan pola pembayaran melalui setor bank, maka ke depan pembayaran akan dapat diintegrasikan dengan

²² Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan AgamaKecamatan

²³ *Ibid.*,

aplikasi SIMKAH secara real-time (online). Jika seluruh jaringan SIMKAH di Indonesia telah terhubung dengan sistem perbankan penerima setoran PNBPNR yang ditetapkan Sekjen Kemenag, maka KUA telah bermetamorfosis menjadi lembaga pelayanan publik yang modern.²⁴

²⁴ <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/wajah-baru-layanan-kua-pasca-terbitnya-pp-48-tahun-2014>, diakses pada rabu, 21 Oktober 2015, Pukul 10.00 WIB